



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIADAAN LABEL PERINGATAN BAHAYA PADA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

M. Syarif Husein S¹, Zulham²

¹) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Syarifhusein012@gmail.com

²) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Zulham@uinsu.ac.id

Corresponding Author: M. Syarif Husein S

ABSTRACT

This study uses a normative juridical research type that refers to law or legislation and other literature as literacy support. The research approach used is in the form of statutory and conceptual approaches to answer the problems being researched with primary legal sources in this study in the form of laws Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this study explain that there is a neglect of the theory of legal certainty in regulating health information on electronic cigarettes in Indonesia. This is because the regulation of electronic cigarettes until now is only contained in the Minister of Finance Regulation No.146/PMK.010/2017 concerning customs and excise rates only and is not accompanied by legality related to electronic cigarette health information, of course this regulatory vacuum is very contrary to guarantees on consumer rights contained in article 4 of Law no. 8 of 1999 namely the right to correct, clear and honest information about a product/goods. So it is very dangerous if consumers are essentially Indonesian people consuming goods whose health standards are unclear.

Keywords: Juridical Review, E-Cigarettes, Consumer Protection

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum atau perundang-undangan dan pustaka lainnya sebagai pendukung literasi, selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti dengan sumber hukum primer pada penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat pengabaian teori kepastian hukum dalam pengaturan informasi kesehatan pada rokok elektronik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengaturan

rokok elektronik hingga kini hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.010/2017 tentang tarif bea dan cukai saja dan tidak dibarengi dengan legalitas terkait informasi kesehatan rokok elektronik tersebut, tentunya kekosongan regulasi ini sangat bertentangan dengan jaminan atas hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dari sebuah produk/barang. Sehingga sangat berbahaya apabila konsumen secara hakikat adalah masyarakat Indonesia mengkonsumsi barang yang belum jelas standar kesehatannya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Kedudukan konsumen terasa tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha, terdapat dua aspek yang sangat penting dalam melindungi konsumen yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹ Pada kenyataannya masih banyak barang-barang yang diperjual belikan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang tersebut, seperti halnya dalam industri rokok elektrik.

Perkembangan teknologi disaat inilah yang mendorong industri rokok mengalami transformasi besar besaran. Rokok konvensional yang biasanya dikonsumsi dengan cara dihisap dengan bahan dasar tembakau, kini telah berubah setelah hadirnya rokok elektrik yang berbahan dasar nikotin, zat kimia lain, serta perasa yang sudah memberikan pengalaman baru bagi para penikmat rokok saat ini. Rokok elektrik tengah menuai popularitas dikalangan anak muda hingga dewasa bahkan sampai dikalangan mahasiswa. Melalui Penelitian yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 bahwa pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas semakin bertambah pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2011 pengguna rokok elektronik mencapai 480 ribu pengguna, Tahun 2020 mencapai 2.200.000 pengguna dan 2021 pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas mencapai 6.600.000 pengguna.²

Rokok elektronik memiliki bahaya yang sama atau bahkan lebih parah dibandingkan rokok tembakau biasa. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok elektronik salah satunya ialah mengganggu perkembangan otak pada remaja hingga meningkatkan risiko penyakit pada paru-paru. Hal ini tentu menjadi bahaya apabila generasi muda terus mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatannya. Namun pada produk cairan vapor rokok elektrik tidak mencantumkan label peringatan bahaya di kemasan produk mereka selain itu informasi kadaluwarsa juga tidak diberikan secara jelas pada vapor rokok

¹ I Made Budi Pradnyana, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Rokok Elektrik Yang Mengandung Zat Adiktif, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No 3 Tahun 2020, hal. 49.

² Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, Rokok Elektronik (Electronic Cigarette), J Respir Indo Vol. 32, No. 1, Januari 2012, hal. 53

elektrik tersebut.³

Rokok elektronik tetap memiliki dampak yang sama bagi kesehatan manusia terutama paru-paru dan dampak tersebut pun bukan hanya dirasakan oleh pengguna rokok elektronik, namun gangguan pernapasan juga dapat dirasakan oleh bukan perokok. Hal ini disebabkan Cairan di dalam rokok elektrik tersusun atas berbagai zat kimia termasuk nikotin, zat perasa, dan tambahan lainnya. Rokok elektrik juga berbahaya karena uap yang dihasilkan bukanlah sekadar uap air biasa tetapi tersusun atas partikel yang berukuran sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam fungsi syaraf dan dapat dikatakan bahwa rokok elektrik dapat membahayakan kesehatan.⁴

Beredarnya rokok elektronik di pasar Indonesia tanpa didampingi dengan legalitas informasi rokok elektronik pada praktiknya berbanding terbalik dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵ Ketentuan tersebut mengartikan bahwa sebelum pelaku usaha melakukan proses produksi ataupun perdagangan wajib memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, namun bunyi pasal tersebut menjadi ambigu apabila melihat rokok elektronik yang sudah banyak dipasaran sedangkan aturan pasti mengenai rokok elektronik belum di legalkan oleh pemerintah.

Namun rokok elektrik saat ini telah bebas beredar luas di masyarakat, hal ini di sebabkan oleh adanya izin cukai dari kementerian keuangan sehingga produk tersebut dapat beredar dengan bebas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Padahal secara penalaran hukum, apabila terdapat suatu produk yang ingin beredar di masyarakat semestinya diikuti pula dengan informasi atas produk tersebut seperti hal nya informasi kesehatan atas bahaya pada rokok elektronik. Sebab hukum bersifat preventif, oleh karenanya menjadi konsekuensi logis untuk memberikan informasi kesehatan terhadap rokok elektronik untuk mencegah timbulnya permasalahan- permasalahan baru yang timbul dari rokok elektronik.⁶

Legalitas informasi kesehatan, komposisi hingga kadaluwarsa rokok elektronik harus dapat dipastikan secara jelas karena meninjau dari angka konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut niscaya semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan dibuatnya peraturan mengenai kesehatan rokok elektronik ini akan berdampak pula secara hukum kepada produsen-produsen rokok elektronik. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

³ Arba Indra Putra, 2019, *Pengaruh Efek Paparan asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional*, JK. Unila, Vol.8, No.1, h.91

⁴ Agus Sriyanto, 2022, *Dampak Konsumsi Rokok Konvensional Dan Rokok Elektrik Terhadap Kesehatan, Penerimaan Negara*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.6, No.2, h.430

⁵ Luthfi Ramadhan, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Elektrik di Indonesia*, Jurnal Justitia, Vol.2, No.2, h.13

⁶ Gunardi, 2021, *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 4, No 2, Desember 2021 h.712

kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁷ Artinya dengan kehadiran legalitas informasi kesehatan yang dibuat oleh Negara ini akan memaksa produsen rokok elektronik untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produknya tersebut. Apabila terdapat sebuah kecurangan atau kebohongan dalam hal komposisi, kadaluwarsa atau lainnya, konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk membela haknya sebagai manifestasi dari hukum perlindungan konsumen. Keberadaan konsep perlindungan konsumen inilah yang diharapkan harus mampu mengayomi ketika legalitas informasi kesehatan rokok elektronik pun bahkan belum menemui titik terang sampai sekarang. perlindungan hukum harus dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, ketentuan mengenai legalitas informasi bahaya pada rokok elektronik masih menjadi permasalahan yang belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan sampai sekarang Negara hanya mengatur izin distribusi/peredaran dengan memberikan cukai terhadap produk rokok elektronik tersebut yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Sehingga menjadi anomali ketika legalitas cukai sudah disahkan namun tidak dibarengi dengan legalitas informasi kesehatan, oleh karena itu peneliti dengan mengacu permasalahan ini melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap ketiadaan label bahaya rokok elektrik berdasarkan UU Perlindungan konsumen dan menganalisis terhadap dampak bagi pengguna rokok atas ketiadaan Informasi peringatan bahaya pada rokok elektrik.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu mendasarkan norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, dokumen-dokumen lain yang berlaku dan pendapat-pendapat para ahli hukum melihat aspek pelaksanaannya di masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara umum kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Kegiatan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan berupa literatur, buku-buku, tulisan artikel maupun skripsi.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, Data penelitian diidentifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian, Hasil identifikasi data selanjutnya dikategorikan dan Kemudian di analisis secara kualitatif untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran. Dari analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban

⁷ Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 21

atas permasalahan yang ada.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Label Rokok Elektrik

Melalui sudut pandang yuridis tidak adanya label bahaya maupun informasi kesehatan pada rokok elektrik merupakan sebuah tindakan usaha yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, sebab dalam UUPK pada pasal 4 menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Namun yang menjadi persoalan yaitu legalitas produk rokok elektrik ini belum di atur secara khusus oleh pemerintah, sehingga kewajiban yang tercantum pada Undang- undang tersebut masih menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya.⁹

Atas dasar inilah peneliti melakukan analisis yuridis terhadap ketiadaan label peringatan bahaya pada rokok elektrik dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum diantaranya yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam E. Fernando menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Menurut Fence M. Wantu, "Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang". Pendapat tersebut mengartikan bahwa kejelasan suatu norma akan menjadi pedoman bagi masyarakat, dengan kata lain kejelasan suatu aturan di dalam masyarakat dapat memberikan ketegasan sehingga aturan tersebut tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum.

⁸ Ibrahim,dkk, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, h.12.

⁹ Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64. h. 36

¹⁰ E. Fernando, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2016, h.17

¹¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No 2, Mei 2014 h.219

Pengaturan lebih lanjut yang mengatur alat rokok elektronik di Indonesia belum sepenuhnya tersedia. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi dan juga tindak tegas pemerintah terkait bisnis alat rokok elektronik. Padahal kepastian hukum tidak boleh terlepas dalam pembangunan negara yang berlandaskan atas hukum, terlebih pembaharuan hukum harus terus di rubah ke arah yang lebih baik agar hukum yang ada mampu menampung nilai-nilai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data yang dilansir oleh World Health Organization (WHO) Framework Convention On Tobacco Control pada Tahun 2014 bahwa sebanyak 59 Negara di dunia telah membentuk peraturan mengenai rokok elektronik yang mengandung nikotin dan 53 Negara lainnya mengatur mengenai rokok elektronik tanpa kandungan nikotin. Namun sangat disayangkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki peminatan tinggi atas rokok elektronik belum mampu mengakomodir peraturan yang membahas mengenai rokok elektronik secara komprehensif.¹²

Tidak adanya kepastian hukum mengenai kesehatan rokok elektronik telah membawa dampak pada kurangnya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur bagi pengguna rokok elektronik di Indonesia. Melalui pengesahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau rokok elektronik seharusnya dibarengi pula dengan regulasi yang mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan penggunaan rokok elektronik agar informasi kesehatan atas rokok elektronik tidak hanya berkelintaran di masyarakat namun mampu untuk memberikan kepastian bagi produsen, penjual, maupun pengguna rokok elektronik.¹³

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini peredaran rokok elektrik masih menimbulkan kekosongan hukum atau pengabaian kepastian hukum karena pada tataran praktik, rokok elektronik telah memiliki izin cukai sehingga produk tersebut dapat beredar dengan bebas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Namun secara penalaran hukum, apabila terdapat suatu produk yang ingin beredar di masyarakat semestinya diikuti pula dengan informasi atas produk tersebut seperti halnya informasi kesehatan pada rokok elektronik. Sebab hukum bersifat preventif, oleh karenanya menjadi konsekuensi logis untuk memberikan informasi peringatan bahaya terhadap rokok elektronik untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang timbul dari rokok elektronik.

2. Hilangnya Hak – Hak Konsumen

Efek domino dari tidak adanya informasi kesehatan pada rokok elektronik pada akhirnya berdampak kepada perlindungan konsumen sebagai pengguna rokok elektronik. Sebab, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak terjamin. Selain itu, keselamatan dan keamanan konsumen terhadap rokok elektronik juga turut tidak terjamin akibat tidak adanya informasi bahaya pada rokok elektronik. Tidak

¹² Kementerian Kesehatan RI, *Analisis Beban Penyakit Nasional dan Sub Nasional*, (2018). h. 106

¹³ S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 (4), 1997, h. 9.

terpenuhinya hak-hak konsumen tersebut sejatinya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan pemenuhan atas hak-hak konsumen wajib berlaku pada semua produk, termasuk produk rokok elektronik sehingga pengguna rokok elektronik wajib mendapatkan hak untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kepastian hukum dalam menggunakan rokok elektronik.

Belakangan ini Kementerian Kesehatan Indonesia sudah memasuki tahapan untuk membuat dan membahas terkait Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada pembahasan revisi peraturan pemerintah tersebut, pemerintah berkeinginan untuk memasukan rokok elektronik ke dalam kategori hasil pengelolaan tembakau lainnya, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum juga selesai dibahas sehingga menyebabkan semakin lamanya waktu untuk memberikan kepastian hukum terkait legalitas informasi kesehatan rokok elektronik di Indonesia. Lamanya proses pemeriksaan kandungan dari semua rokok elektronik yang telah beredar di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tataran praktik juga menjadi sebab hambatan pemerintah untuk memberikan legalitas terhadap rokok elektronik yang beredar di Indonesia. Oleh karenanya sampai saat ini pemerintah hanya mampu untuk memberikan peringatan larangan penggunaan rokok elektronik kepada masyarakat yang di dasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh negara-negara yang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rokok elektronik.¹⁴

Urgensi penyampaian informasi yang benar kepada konsumen terhadap produk, sejatinya merupakan upaya agar konsumen tidak salah terhadap penggambaran suatu produk tertentu. Penyampaian informasi yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada konsumen pun dapat berbentuk representasi, peringatan, maupun intruksi. Hal ini mengartikan bahwa bagaimana pun keadaan suatu produk, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, mudah dibaca dan diketahui oleh konsumen. Begitu pula dengan rokok elektronik, pelaku usaha wajib memberikan informasi dengan jelas mengenai kandungan yang terdapat didalam cairan rokok elektronik, dan dampak apa saja yang diberikan ketika konsumen mengkonsumsi rokok elektronik tersebut.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggariskan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Kemudian dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan pula bahwa “pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 54.

kewajiban masing-masing sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan”.¹⁵

Beredarnya rokok elektronik di pasar Indonesia tanpa didampingi dengan legalitas informasi rokok elektronik pada praktiknya berbanding terbalik dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa sebelum pelaku usaha melakukan proses produksi ataupun perdagangan wajib memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangundangan, namun bunyi pasal tersebut menjadi ambigu apabila melihat rokok elektronik yang sudah banyak dipasarkan sedangkan aturan pasti mengenai rokok elektronik belum di legalkan oleh pemerintah.¹⁶

Kekosongan hukum pada rokok elektronik telah membawa dampak yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam legalisasi informasi kesehatan rokok elektronik di Indonesia. Seperi halnya Kementerian Kesehatan yang kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan terhadap rokok elektronik di pasaran, sebab tindakan pengawasan terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia dilakukan dengan menggunakan standarisasi barang sebagai alat penilaiannya. Namun dikarenakan rokok elektronik yang termasuk kedalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnyahingga saat ini belum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka standar yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka menilai dan mengawasi peredaran rokok elektronik juga belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Implikasi Pengguna Rokok Elektronik Tanpa Informasi Kesehatan

Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menggariskan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang akan diperdagangkan. Hal ini dapat diartikan bahwa informasi atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari produk yang digunakan harus tetap diberikan dengan jelas kepada konsumen sebagai bentuk pemberian informasi yang jujur kepada konsumen. Penyediaan informasi atas produk pun bukan hanya berlaku pada produk-produk tertentu, namun ketersediaan informasi yang benar harus selalu ada pada produk-produk yang akan di konsumsi, disimpan dan digunakan baik langsung ataupun tidak langsung oleh konsumen. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi produsen ataupun pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang/jasa yang akan

¹⁵ Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, (FH UII Press, 2009), h. 13

¹⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 29-30

di perjual belikan.¹⁷

Ketiadaan informasi bahaya pada rokok elektrik tentunya membawa implikasi atau dampak yang besar bagi para masyarakat tentunya para pengguna rokok elektri, sebab mereka yang juga sebagai konsumen tidak memperoleh hak hak yang penuh sebagai pengguna atau konsumen sebagaimana atas regulasi yang mengatur bahwa sebenarnya dalam mengkonsumsi sebuah barang yang telah sah dan bebas diperdagangkan mereka jugaseharusnya memperoleh hak ha katas barang tersebut, sebagaimana dalam pasal 4 UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa setiap konsumen memperoleh hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Melihat kepada hak-hak konsumen yang ada pada Undang – undang tersebut tidak terdapat pada bisnis rokok eletrik, oleh karena itu peneliti menganalisis dampak yang terjadi bagi para pengguna rokok elektrik atas ketiadaan informasi yang jelas pada produk tersebut, dan implikasi yang terjadi dinataranya yaitu:

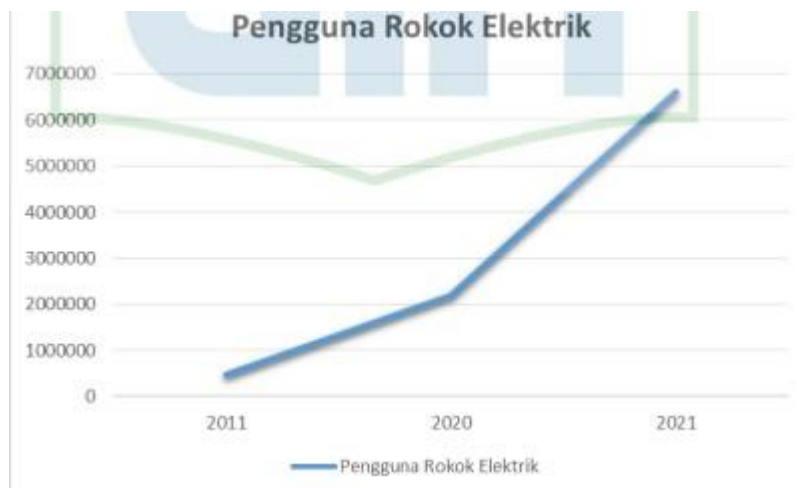
1. Meningkatnya jumlah perokok aktif di indonesia

Program pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah angka perokok di Indonesia sebenarnya hanyalah sebatas impian semata yang tak pernah serius dalam penerapannya, hal ini tentu dibuktikan dengan tidak seriusnya pemerintah dalam membatasi serta memberikan keterangan yang jelas atas peredaran rokok eletrik di Indonesia, pemerintah hanya mengeluarkan peraturan berupa izin edar dan cukai dari rokok elektrik tanpa megikutsertakan regulasi atas bahaya kesehatan maupun pengawasan peredaran rokok eletrik tersebut, sehinga dapat terlihat bahwa pemerintah hanya serius dalam mengoptimalkan hasil pajak keuntungan dari cukai rokok eletrik tersebut tanpa memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi bagi para msayarakat tentunya yang saat ini terjadi yaitu adanya peningkatan pengguna rokok elektrik di Indonesia.

Berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (GATS) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bulan Mei Tahun 2022 bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan pada pengguna rokok elektronik di Indonesia. Peningkatan terhadap pengguna rokok elektronik pun juga telah diprediksi oleh organisasi Indonesia Youth Council For Tobacco Control (IYCTC) yang memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi pangsa rokok elektronik terbesar di ASEAN, yang akan mengalahkan negara Malaysia sebagai pasar rokok elektronik di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan terhadap penjualan rokok elektronik di Indonesia sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019. Berikut grafik peningkatan pengguna rokok elektrik di indonesia.¹⁸

¹⁷ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi 4, no. 1 (2016): 53-61. h. 54

¹⁸ Kemenkes RI, 2022, Temuan Survei GATS: Perokok Dewasa di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir, URL: <https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200005/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10->



Sumber : Global Adult Tobacco Survey, “Fact Sheet Indonesia 2022”

2. Bahaya Penyakit yang Tinggi Bagi Pengguna Rokok Eletrik

Rokok elektronik memiliki bahaya yang sama atau bahkan lebih parah dibandingkan rokok tembakau biasa. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok elektronik salah satunya ialah mengganggu perkembangan otak pada remaja hingga meningkatkan risiko penyakit pada paru-paru. Hal ini tentu menjadi bahaya apabila generasi muda terus mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatannya. Terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh rokok elektrik antara lain sebagai berikut:¹⁹

Iritasi Saluran Napas	Risiko Penyakit Bronkiolitis Obliterans
Meningkatkan Gejala Pernapasan	Risiko Pneumotoraks
Meningkatnya Resiko Bronkitis	Risiko Kanker Paru
Meningkatkan Risiko Asma	Risiko Pneumonitis
Meningkatkan Risiko PPOK	Risiko Evali

Berdasarkan data yang dilansir melalui American Lung Associaton Tahun 2019 diatas dapat disimpulkan bahwa rokok elektronik tetap memiliki dampak yang sama berbahayanya bagi kesehatan manusia terutama paru-paru dan dampak tersebut pun bukan hanya dirasakan oleh pengguna rokok elektronik, namun gangguan pernapasan juga dapat dirasakan oleh bukan perokok. Hal ini disebabkan asap yang ditimbulkan dari rokok elektronik mengandung sejumlah bahan yang berpotensi berbahaya dan toksik. Sejumlah bahan kimia

tahun-terakhir.html. Di akses tanggal 18 Agustus 2023.

¹⁹ Nurry Ayuningtyas, 2021, Penyuluhan Kesehatan Mengenai Bahaya Rokok Elektrik Dengan Metode Ceramah Di Desa Uwung Girang, Kecamatan Cibodas, Tangerang, urnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2021, h. 617.

berbahaya seperti acetaldehde, acrolein, and formaldehde yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru bagi yang menghirup asap rokok elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dikemukakan pada pembahasan di atas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa atas ketersediannya label bahaya pada rokok elektrik ini secara tinjauan yuridis telah menggambarkan bahwa teori kepastian hukum dalam pengaturan rokok elektronik di Indonesia tidak terjadi secara komprehensif. Hal ini disebabkan tidak adanya legalitas informasi kesehatan rokok elektronik. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini konsumen. Bahwa hingga kini dalam PP No.109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan hanya mengatur terkait legalitas informasi kesehatan rokok konvensional/tembakau dan belum memuat kategori rokok elektronik.

Implementasi perlindungan konsumen pada rokok elektronik atas ketiadaan informasi kesehatan menimbulkan masalah yang cukup serius. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait hak-hak konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dari sebuah produk/barang. Dan juga bertentangan dengan hak keselamatan dan keamanan konsumen. Sehingga sangat berbahaya apabila konsumen secara hakikat adalah masyarakat Indonesia mengkonsumsi barang yang belum jelas standar kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sriyanto, 2022, *Dampak Konsumsi Rokok Konvensional Dan Rokok Elektrik Terhadap Kesehatan, Penerimaan Negara*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.6, No.2.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
- Arba Indra Putra, 2019, *Pengaruh Efek Paparan asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional*, JK. Unila, Vol.8, No.1, h.91
- Barkatullah Abdul Haim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, (FH UII Press)
- Fernando, 2016, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Prenada Media.
- Gunardi, 2021, *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 4, No. 2.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Made Budi Pradnyana, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Rokok Elektrik Yang Mengandung Zat Adiktif*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No 3 Tahun 2020.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kemenkes RI, 2022, *Temuan Survei GATS: Perokok Dewasa di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir*, URL: <https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200005/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir.html>. Di akses tanggal 18 Agustus 2023.

- Kementerian Kesehatan RI, (2018) *Analisis Beban Penyakit Nasional dan Sub Nasional* .
- Luthfi Ramadhan, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Elektrik di Indonesia*, Jurnal Justitia, Vol.2, No.2, h.13
- Nurry Ayuningtyas, 2021, *Penyuluhan Kesehatan Mengenai Bahaya Rokok Elektrik Dengan Metode Ceramah Di Desa Uwung Girang, Kecamatan Cibodas, Tangerang*, urnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Volume 4, Nomor 3.
- Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, *Rokok Elektronik (Electronic Cigarette)*, J Respir Indo Vol. 32, No. 1.
- S.F. Marbun, 1997, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 (4).
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64. h. 36
- Tampubolon, Wahyu Simon, (2016) "*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.*" *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1: 53-61.
- Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No 2.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)